



DINAMIKA SOSIAL DAN PERILAKU JUDI ONLINE DI KERTEK WONOSOBO: ANALISIS KRIMINOLOGIS DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN SOSIOLOGI

Andriana Maharani¹, Friscilla Naftali Agustin², Wanda Sabila Putri³

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

andrianamaharani.2023@student.uny.ac.id

Abstract: This study examines online gambling in the Kertek area of Wonosobo through a criminological lens to understand the underlying causes and the social, psychological, and economic impacts. In-depth interviews reveal that the primary driver of online gambling is urgent monetary need, such as covering basic living expenses and improving unstable financial conditions. Economic and social pressures, coupled with low awareness of legal risks, reinforce the tendency to engage in this illegal gambling practice. This phenomenon leads to shifts in social activities, psychological disturbances, and significant economic losses, and it also triggers criminal acts such as theft and fraud. The lack of legal oversight and weak enforcement of the law further exacerbates this situation. Therefore, the study emphasizes the importance of criminal justice system reform, increased awareness of the dangers of online gambling, and community-based approaches to enhance public understanding and minimize its negative impacts. These efforts are expected to strengthen law enforcement and create a safer, more orderly social environment.

Keywords: criminological studies, economic pressure, Kertek, online gambling

Abstrak: Penelitian ini mengkaji fenomena judi *online* di wilayah Kertek, Wonosobo, melalui pendekatan kriminologis untuk memahami faktor penyebab, dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang mendasarinya. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong pelaku terjerumus ke dalam judi *online* adalah kebutuhan ekonomi mendesak, seperti memenuhi kebutuhan hidup dan memperbaiki kondisi keuangan yang tidak stabil. Tekanan ekonomi, sosial, serta rendahnya kesadaran akan risiko hukum memperkuat kecenderungan masyarakat untuk terlibat dalam praktik perjudian ilegal ini. Fenomena ini menyebabkan pergeseran aktivitas sosial, gangguan psikologis, dan kerugian ekonomi yang signifikan, serta memicu tindakan kriminal seperti pencurian dan penipuan sebagai akibatnya. Kurangnya pengawasan hukum dan lemahnya penegakan hukum turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, penelitian menekankan pentingnya reformasi sistem peradilan pidana, peningkatan sosialisasi bahaya judi *online*, serta pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meminimalisir dampak negatifnya. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum serta menciptakan situasi sosial yang lebih aman dan tertib.

Kata Kunci: judi online, Kertek, studi kriminologis, tekanan ekonomi

1. Pendahuluan

Penyimpangan sosial merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai atau melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Terdapat beberapa bentuk penyimpangan sosial mulai dari tindakan yang merugikan diri sendiri hingga merugikan banyak pihak. Penyimpangan sosial sendiri dapat menjadi cikal-bakal tindak kriminal terjadi, namun tidak selalu suatu tindakan menyimpang berujung pada suatu kriminalitas.¹ Akibat dari suatu tindakan menyimpang dapat menimbulkan hal positif hingga juga hal-hal negatif seperti teguran atau sanksi sosial, hingga berujung pada sanksi hukum.

Judi *online* termasuk dalam tindakan yang menyimpang karena telah melanggar norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. Perjudian sendiri secara istilah merupakan aktivitas taruhan yang dengan sengaja mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.² Sedangkan judi *online* sendiri merupakan aktivitas taruhan yang berbentuk permainan, maupun acara tanpa terlibat secara langsung.

Fenomena judi *online* ini semakin marak beberapa tahun terakhir, dikarenakan akses terhadap *website* yang sangat mudah, bisa dilakukan di laptop maupun *handphone*. Dilansir dari laman tempo.co Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan (PPATK) mencatat terdapat 1.066.000 pemain judi *online* di Indonesia pada Januari-Maret 2025.³ Pada kuartal awal 2025 pemain terbanyak berada pada rentang usia 20-30 tahun dengan jumlah 369 ribu orang, disusul usia 31-40 tahun sebanyak 395 ribu orang dan sisanya merupakan pemain dari berbagai rentang usia.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa pelakunya tak pandang usia, mulai dari usia remaja hingga orang tua. Fenomena ini merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi digital. Kemajuan teknologi juga akan mengakibatkan para pengguna untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.⁵

Iming-iming mendapat keuntungan secara instan menjadi faktor utama para pelaku terjerumus dalam jurang kemaksiatan ini. Tidak jarang pelaku judi *online* terjerumus untuk melakukan hal ini karena dianggap salah satu cara untuk menguji keberuntungan juga meningkatkan perekonomian, khususnya di lingkup remaja dan

¹ Mokhmad Anton, Hermawan Eka, and Hadi Yusuf, "Penyimpangan Sosial Sebagai Awal Tindak Kriminal," *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 5 (2025): 9200–9211.

² Ines Tasya Jandidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat," *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27.

³ Hammam Izzuddin, "PPATK: Ada 1 Juta Pemain Judi Online Di Indonesia Pada Kuartal Pertama 2025," *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-ada-1-juta-pemain-judi-online-di-indonesia-pada-kuartal-pertama-2025-1374256>.

⁴ Izzuddin.

⁵ Wahfidz Addiyansyah and Roffi'ah, "Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor," *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya* 1, no. 1 (2023): 13–22.

masyarakat dengan status sosial yang rendah.⁶ Minimnya pengawasan dan regulasi yang menekan angka perjudian merupakan faktor yang berkontribusi terhadap pesatnya pertumbuhan situs perjudian *online* di Indonesia.

Kerugian yang diakibatkan oleh fenomena ini mulai dari kerugian ekonomi, psikologis, hingga pada kehidupan sosial. Secara sosial judi *online* mengakibatkan terjadinya pergeseran aktivitas sosial karena waktu yang biasanya digunakan untuk saling berkontak sosial dan berinteraksi sosial secara langsung terasa semakin berkurang.⁷ Memiliki ambisi untuk selalu memenangkan permainan, mengakibatkan seorang mencari berbagai upaya untuk mendapatkan uang sebagai deposit, dengan cara menjual barang pribadi, melakukan pinjaman ilegal, hingga melakukan pencurian. Upaya yang dilakukan guna memenuhi keinginan mereka sering kali mengganggu psikologis juga keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan mengenai fenomena judi *online* yang dilakukan oleh Agres Setia Mulya pada tahun 2024 dengan judul penelitian "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Judi Online Studi Kasus Omzet Jaringan Judi Online Capai Rp 2,2 Miliar di Batam" yang membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi *online* di Kota Batam serta mengetahui bagaimana peran atau tindakan pemerintah dan lembaga penegak hukum mengenai kasus perjudian yang semakin meningkat. Hasil penelitian ini mengungkap faktor penyebab judi *online* dilakukan di Kota Batam adalah faktor pendidikan, faktor agama, faktor ekonomi, kemajuan teknologi, sumber daya manusia, faktor budaya, dan faktor lingkungan serta mengenai peran atau tindakan yang harus dilakukan pemerintah yaitu dengan perlu adanya peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku dan perlu diadakan pembaharuan hukum serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai peningkatan kesadaran hukum.⁸

Penelitian terdahulu kedua yang relevan mengenai fenomena judi *online* dilakukan oleh Zekel Calvin Ginting dan Bengkel Ginting tahun 2023 dengan judul penelitian "Faktor Penyebab Meningkatnya Pe'laku Judi Online pada Pelajar di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Mangga)" yang membahas bagaimana judi *online* meningkat di kalangan pelajar di Kelurahan Mangga terutama pada masa covid-19 yang dimana permainan pada judi *online* tersebut sangat menjanjikan bagi mereka dan dapat meningkat pesat karena seluruh kegiatan pada masa pandemi covid-19 dilakukan secara daring atau *online*. Hasil penelitian ini mengungkap faktor penyebab meningkatnya judi *online* pada masa pandemi adalah keadaan keluarga yang berantakan, persoalan ekonomi,

⁶ Riski Kamila Juliani et al., "Fenomena Judi Online Di Kalangan Generasi Muda," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 113–22, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3221>.

⁷ Lailan Rafiqah and Harunur Rasyid, "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 282–90, <https://doi.org/10.46781/al-mutharrahah.v20i2.763>.

⁸ Agres Setia Mulya, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Judi Online Studi Kasus Omzet Jaringan Judi Online Capai Rp 2,2 Miliar Di Batam," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 97–102, <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1121>.

pelampiasan rasa kekecewaan, pengaruh lingkungan masyarakat, ketidaksanggupan menyerap nilai dan norma yang berlaku, dan pengaruh kemajuan teknologi.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana faktor serta dampak sosial yang dapat mendorong individu-individu di wilayah Kertek Wonosobo melakukan penyimpangan berupa judi *online*. Penelitian sebelumnya berfokus pada pelaku yang merupakan pelajar sehingga belum mengkaji pada masyarakat secara umum di wilayah pulau dan provinsi yang berbeda.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kriminologi di mana konstruksi yang dibangun dalam penelitian memberikan penjelasannya tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan serta cara menanggulangi kejahatan sebagai reaksi sosial terhadap hal yang mengganggu keseimbangan dan harmoni sosial. Dermawan menjelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan, yang mana harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek terkait hadirnya kejahatan yang menyebabkan masalah sosial, serta hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak kejahatan. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.¹⁰

Pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pelaku judi *online* untuk mengetahui lebih dalam terkait motif, penyebab serta tujuan awal mula para pelaku terjerumus dalam judi *online*. Wawancara ini dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada tiga narasumber dari daerah yang sama untuk mendapatkan informasi yang akurat, namun tetap menjaga privasi mereka. Rana dan Chimoriya mengartikan *in-depth interview* sebagai metode di mana peneliti menggali pertanyaan secara bebas tanpa pedoman wawancara serta terlibat langsung dengan kehidupan informan sehingga suasannya lebih hidup.¹¹ Nantinya, wawancara akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa kali pertemuan sehingga data yang diperoleh cukup valid untuk digunakan sebagai sumber utama penelitian.

Teori utama yang digunakan dalam melihat kasus judi *online* ini adalah Teori Strain milik tokoh sosiologi Amerika Robert K. Merton. Teori ini menjelaskan bahwa ketegangan antara tujuan yang ingin dicapai seorang dengan upaya untuk mencapainya dapat menimbulkan tindakan kriminal.¹² Sebagai contoh ketegangan ekonomi berupa

⁹ Zekel Calvin Ginting and Bengkel Ginting, "Faktor Penyebab Meningkatnya Pe' Laku Judi Online Pada Pelajar Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Mangga)," *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 2, no. 1 (2023): 20–25, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i1.1717>.

¹⁰ Kemal Dermawan, *Ruang Lingkup Studi Kriminologi* (Universitas Terbuka, 2024).

¹¹ Kartika Rana, Prakash Poudel, and Ritesh Chimoriya, "Qualitative Methodology in Translational Health Research: Current Practices and Future Directions," *Healthcare* 11, no. 19 (2023): 26–65, <https://doi.org/10.3390/healthcare11192665>.

¹² Ria Fitriah and Hudi Yusuf, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis Application Of Criminological Theories In The Indonesian Criminal Justice System: An Analysis," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1498–1507.

kesenjangan pendapatan serta ekonomi yang masih rentan menyebabkan seorang mencari cara alternatif yang tidak dibenarkan untuk mencapai tujuan finansialnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Faktor Ekonomi Sebagai Pemicu Utama

Hasil wawancara dari narasumber YI (24) mengatakan bahwa awal mula ia terjerumus ke situs judi *online* adalah faktor ekonomi. "*Yang pastinya karna nggak punya uang (duit ngepres), terus lihat orang lain main judol (judi online) terus diceritain dia dapet jp berapa (JP=jackpot=menang). Nah kelihatannya kok gampang bgt dapet duit, panas lah, penasaran pengen main*". Sedangkan narasumber lain berinisial DPP (19) mengaku bahwa, "*Awalnya karena lihat orang lain main, kok gampang banget dapet duit. Kebetulan waktu itu butuh duit juga namanya orang hidup. Mulailah mainan eh kok keterusan. Terus kalau sampe rungkad (rugi) gitu mikirnya bukan rugi, tapi investasi. Pasti di depan jp menunggu.*"

Faktor ekonomi ini mencerminkan bentuk *coping mechanism* (mekanisme bertahan hidup) di tengah tekanan ekonomi masyarakat. Individu dengan akses ekonomi terbatas cenderung memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan finansial, dan judi *online* menjadi alternatif cepat meski berisiko tinggi.

Pengaruh Pandemi dan Lingkungan Sosial

Narasumber pertama mengaku mulai bermain sekitar 2020 atau 2021, saat wabah COVID-19 sedang marak di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa di daerahnya marak sekali aksi perjudian *online*, mulai dari remaja hingga usia matang. "*Pokoknya kalau udah punya KTP, pasti daftar Dana (aplikasi e-wallet) terus main judi*". Sempat terjadi kerugian besar-besaran waktu itu, hingga polisi turun tangan untuk menghentikan aksi perjudian masal. Mirisnya lagi, aksi ini seperti memiliki "*basecamp*" di mana rumah yang sudah tidak terpakai digunakan untuk mengumpul para penjudi *online*, bahkan sampe membawa minuman keras untuk sekedar *ngobrol*.

Kondisi ini menunjukkan bahwa isolasi sosial selama pandemi dan meningkatnya penggunaan internet memperkuat peluang individu untuk terpapar situs judi *online*. Faktor lingkungan dan *peer group* (kelompok sebaya) juga berkontribusi kuat dalam memperkuat perilaku berjudi.

Jenis Permainan dan Pola Perilaku

Narasumber YI mengaku situs judi *online* yang digunakan pun beragam, mulai dari Mahjong, haka, hingga Capsa Susun (QiuQiu 99). Strategi yang digunakan saat bermain pun mereka gunakan berbeda-beda tergantung menggunakan situs judi yang mana. "*Perputaran uang tuh bisa sampe jutaan dalam seminggu. Tapi ya gitu, menang terus masukin depo, habis itu rugi tapi depo lagi, terus dapet lagi. Muter aja terus. Tapi sekarang aku udah dapet strategi, jadi kalo aku menang nih, uangnya cepat-cepat tak buat beli*

barang fisik. Nah terus uang sisanya itu yang tak buat depo lagi." Pola perilaku seperti ini mencerminkan *gambler's fallacy*, yaitu keyakinan keliru bahwa kemenangan akan datang setelah kekalahan beruntun. Siklus ini menimbulkan perilaku kompulsif, di mana pemain terus mengulangi tindakan yang sama dengan harapan hasil berbeda.

Ketergantungan dan Kesadaran Diri

Kedua narasumber tersebut sama-sama mengakui saat ini masih melakukan hal tersebut, namun dengan frekuensi yang jarang, tak seperti dulu lagi. Saat peneliti menanyakan hal tersebut, narasumber YI menjawab "*Masih, tapi lebih dikurangi.*" Dirinya menambahkan "*kalau ditanya sih pasti nyesel, bisa sampai rugi gitu. Tapi kalo udah ngerasain judi sekali, pasti kapan waktu bakal balik lagi kalo kepepet ga punya uang. Makanya mending gausah kalo belum tau rasanya.*" Hal ini menunjukkan adanya perilaku adiktif yang sulit dihentikan, bahkan ketika individu telah mengalami dampak negatifnya. Dorongan kembali berjudi muncul dari kombinasi antara *cognitive bias* (harapan tidak realistik akan kemenangan) dan tekanan ekonomi.

Faktor Psikologis dan Pola Kekalahan

Saat ditanya lebih mendalam bagaimana para pelaku bisa rugi hingga puluhan juta, narasumber DPP menjelaskan bahwa "*Jadi bisa rugi gitu kan karna dia deposit tapi bukan pakai uang dingin. Contohnya, deposit tapi pakai uang pinjaman, eh malah zonk. Nah disitulah ruginya, jadi harus ngembaliin duit. Kalo sadarnya cepet ya rugi dikit, yang bahaya kalo pikirannya pasti bakal dapet jp, jadi dia terus menerus depo sampe puluhan juta.*" Permainan judi *online* di sini menyerang psikis pelaku, pola pikir mereka seakan tidak berjalan dengan baik karena menunggu sesuatu yang sebenarnya belum pasti. Fenomena ini menunjukkan bahwa perjudian online memicu distorsi kognitif, di mana individu meyakini kontrol semu atas hasil permainan.

Pembahasan

Dimensi Ekonomi dalam Perjudian Online

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa fenomena perjudian *online* ini tidak hanya sekedar kegiatan ekonomi semata, tetapi mencerminkan dinamika sosial dan psikologis yang kompleks. Dari wawancara tersebut terungkap bahwa motivasi utama pelaku masuk ke dalam dunia judi *online* didorong oleh kebutuhan mendesak akan uang, baik untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari maupun untuk membayar cicilan atau kebutuhan ekonomi lainnya.

Faktor ekonomi dapat memicu keinginan untuk berjudi karena dorongan dari kebutuhan finansial yang mendesak, seperti kemiskinan dan tekanan ekonomi yang

dialami oleh individu.¹³ Hal ini konsisten dengan teori *relative deprivation*, yaitu perasaan kekurangan relatif dibanding lingkungan sosial sekitar. Ketika melihat orang lain tampak "berhasil" lewat judi, individu yang tertekan ekonomi merasa ter dorong meniru perilaku tersebut.

Narasumber YI, misalnya, mulai bermain judi *online* pada saat masa pandemi COVID-19. Ia mengungkapkan bahwa dorongan untuk bermain muncul dari keinginan mencari pendapatan tambahan dan rasa penasaran terhadap janji *jackpot* yang menjanjikan kemenangan besar, meskipun kenyataannya kebanyakan dari mereka mengalami kerugian yang besar. Fenomena ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama pelaku untuk mencoba-coba peruntungan mereka dalam dunia judi *online* terutama bagi mereka yang berada pada status ekonomi yang rendah hingga menengah ke bawah, yang melihat judi *online* sebagai alternatif untuk memperoleh keuntungan cepat, serta dengan harapan mendapat keuntungan besar yang mampu memperbaiki kondisi keuangan yang tidak stabil. Selain aspek ekonomi, faktor psikologis seperti harapan dan ketergantungan juga sangat berperan dalam proses terjadinya perilaku perjudian *online* ini.

Pandangan Psikologis dan Ketergantungan Perilaku

Selain aspek ekonomi, faktor psikologis seperti harapan dan ketergantungan juga sangat berperan dalam proses terjadinya perilaku perjudian *online* ini. Faktor psikologis ini berkaitan dengan karakteristik kepribadian tertentu yang dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam perjudian, terutama saat menghadapi tekanan ekonomi atau situasi emosional tertentu.¹⁴ Narasumber DPP, misalnya, mengemukakan bahwa awalnya ia tertarik karena melihat orang lain yang tampaknya mendapatkan keuntungan besar dari judi *online* serta merasa percaya diri bahwa dirinya bisa sukses seperti mereka yang sudah mendapatkan keuntungan besar. Ia bahkan beranggapan bahwa perjudian bukan sekadar perjudian, tetapi sebagai investasi jangka panjang yang akan mendatangkan keuntungan besar, dan kerugian yang dialaminya di awal dianggap sebagai bagian dari proses belajar. Walaupun akhirnya mengalami kerugian hingga jutaan rupiah, dorongan untuk terus mencoba dan berharap mendapatkan *jackpot* menjadi motivasi utama untuk melakukan deposit berulang kali.

Fenomena ini menyatakan bahwa pelaku memiliki tingkat ketergantungan terhadap permainan, di mana mereka sulit berhenti karena dipenuhi rasa harapan akan kemenangan berikutnya. Bahkan, bagi sebagian pelaku, kerugian yang diderita tidak dianggap sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian dari proses yang harus dilalui

¹³ I Gusti Ngurah Agus eka Yudha Pratama, "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra* 18, no. 2 (2021): 20–23.

¹⁴ Safira Mustaqilla et al., "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia," *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 121–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>.

untuk meraih keberuntungan yang lebih besar di masa mendatang. Pada kasus ini, teori Strain menjadi relevan dalam pemahaman yang menjelaskan mengenai penyebab perilaku kriminal. Teori ini menyatakan bahwa ketegangan atau ketidakcocokan antara tujuan yang diinginkan individu dan cara yang digunakan untuk mencapainya dapat menyebabkan tindakan kriminal.¹⁵

Relevansi Teori Strain dalam Perspektif Kriminologi

Dalam kasus judi *online* teori Strain dapat menjelaskan motivasi pelaku yang mungkin mengalami tekanan sosial, ekonomi, atau psikologis, seperti tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang belum terpenuhi, kondisi inilah menjadi salah satu penyebab ketegangan dan keinginan untuk mencari jalan pintas, yakni dengan melakukan aktivitas judi *online* yang dianggap lebih mudah dan cepat untuk menghasilkan uang. Penerapan teori Strain milik Merton menunjukkan adanya faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mendorong seorang pelaku melakukan perjudian *online* harus diidentifikasi secara menyeluruh agar upaya penegakan hukum dapat lebih menekankan kepentingan bersama dan berorientasi pada konsistensi hukum yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, perilaku judi *online* dimaknai sebagai “cara cepat mendapatkan uang” di tengah meningkatnya tekanan ekonomi keluarga. Namun, pandangan ini perlu dikritisi melalui perspektif pendidikan sosiologi. Anggapan bahwa judi *online* merupakan solusi ekonomi sesungguhnya mencerminkan lemahnya literasi finansial dan minimnya kualitas kontrol sosial informal di lingkungan Kertek. Informan melihat judi *online* sebagai peluang, tetapi mereka mengabaikan struktur sosial yang membentuk persepsi tersebut, seperti budaya konsumtif yang menguat melalui media sosial dan normalisasi perilaku menyimpang di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pembahasan tidak cukup berhenti pada alasan ekonomi, tetapi harus menekankan bagaimana lingkungan sosial, tingkat pendidikan, dan pola interaksi membentuk kerentanan seseorang terhadap perilaku berjudi.

Lemahnya Penegakan Hukum dan Kesadaran Sosial

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah penegakan hukum yang lemah dan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya tindak pidana judi *online* di masyarakat.¹⁶ Sehingga masyarakat merasa aman dan bebas melakukan aktivitas perjudian *online* tanpa takut akan sanksi hukum. Penegakan hukum yang cenderung kurang optimal menjadi salah satu tantangan utama dalam memberantas judi *online* di wilayah tersebut serta karena

¹⁵ Fitriah and Yusuf, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis Application Of Criminological Theories In The Indonesian Criminal Justice System: An Analysis.”

¹⁶ Afwa Hilman Hidayat and Rani Apriani, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Ilmu Kriminologi,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 11 (2024): 23–29.

masyarakat cenderung menganggap aktivitas judi *online* sebagai praktik yang biasa dan tidak melanggar hukum, sehingga rendahnya kesadaran akan akibat hukum memperkuat potensi kejahatan ini berlangsung terus-menerus, sebagaimana kasus yang ada di wilayah Kertek Wonosobo yang menunjukkan perlunya reformasi sistem peradilan pidana dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Responsivitas yang tinggi dalam menindaklanjuti informasi terkait aktivitas ilegal juga menjadi kunci dalam upaya penegakan hukum.¹⁷ Kapasitas aparat penegak hukum di Kertek pun perlu ditingkatkan agar mampu melakukan tindakan preventif dan represif secara efektif, termasuk melakukan sosialisasi akan bahaya judi *online* dan pelaksanaan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Pendekatan komunitas dan peningkatan kesadaran masyarakat perlu dijalankan secara serentak agar persepsi terhadap perjudian *online* berubah dan masyarakat secara aktif membantu dalam pencegahan. Regulasi terkait perjudian *online* ini seharusnya dapat diperkuat dan diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan negara yang dibantu oleh masyarakat untuk meminimalisasi bertambahnya kasus perjudian *online* ini.¹⁸

4. Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital membawa dampak positif juga dampak negatif yang ditimbulkan, salah satu dampak negatifnya yaitu membawa seseorang melakukan tindakan menyimpang yang dapat menjadi cikal-bakal tindak kriminal. Judi *online* menjadi salah satu dampak negatif yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi tersebut. Fenomena ini marak terjadi di mana dengan sengaja seorang individu mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dan mengharapkan sesuatu yang belum pasti hasilnya.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor utama para pelaku judi *online* di wilayah Kertek Wonosobo melakukan aktivitas ini adalah karena alasan ekonomi. Melihat adanya peluang memperoleh uang dalam waktu yang singkat juga bersamaan dengan kebutuhan mendesak baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan ekonomi lainnya menjadikan pelaku terjerumus ke dalam dunia judi *online* ini. Selain itu faktor psikologis juga berperan dalam terjadinya perilaku judi *online* ini. Rasa percaya diri akan kesuksesan yang diperoleh dari aktivitas perjudian dan memiliki anggapan bahwa perjudian merupakan investasi dan kerugian bukan sebagai kegagalan akan mendorong individu untuk terus melakukan judi terlebih ketika memiliki tekanan ekonomi. Lemahnya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia juga mempengaruhi dalam peningkatan tindak pidana judi *online* ini.

¹⁷ Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.

¹⁸ Johansen E. H. Hasugian and Roida Nababan, "Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Judi Online Di Sumatera Utara," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2025): 336–44.

Fenomena judi *online* ini dapat dijelaskan oleh teori Strain, pada fenomena ini, pelaku yang mengalami tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis terlebih pada tekanan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak menjadi penyebab ketegangan dalam mencapai tujuan. Judi *online* menjadi jalan pintas dalam mencapai tujuan mereka dalam memenuhi kebutuhan perekonomian. Anggapan tersebut menunjukkan lemahnya literasi finansial dan minimnya kualitas kontrol sosial informal di lingkungan Kertek.

Referensi

- Addiyansyah, Wahfidz, and Roffi'ah. "Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor." *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya* 1, no. 1 (2023): 13–22.
- Anton, Mokhammad, Hermawan Eka, and Hadi Yusuf. "Penyimpangan Sosial Sebagai Awal Tindak Kriminal." *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 5 (2025): 9200–9211.
- Dermawan, Kemal. *Ruang Lingkup Studi Kriminologi*. Universitas Terbuka, 2024.
- Fitriah, Ria, and Hudi Yusuf. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis Application Of Criminological Theories In The Indonesian Criminal Justice System: An Analysis." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1498–1507.
- Ginting, Zekel Calvin, and Bengkel Ginting. "Faktor Penyebab Meningkatnya Pe' Laku Judi Online Pada Pelajar Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Mangga)." *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 2, no. 1 (2023): 20–25. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i1.1717>.
- Hasugian, Johansen E. H., and Roida Nababan. "Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Judi Online Di Sumatera Utara." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2025): 336–44.
- Hidayat, Afwa Hilman, and Rani Apriani. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Ilmu Kriminologi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 11 (2024): 23–29.
- Izzuddin, Hammam. "PPATK: Ada 1 Juta Pemain Judi Online Di Indonesia Pada Kuartal Pertama 2025." *Tempo*, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-ada-1-juta-pemain-judi-online-di-indonesia-pada-kuartal-pertama-2025-1374256>.
- Juliani, Riski Kamila, Muhammad Satria, Reza Mauldy Raharja, and Wika Hardika Legiani. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Generasi Muda." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 113–22. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3221>.
- Mulya, Agres Setia. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Judi Online Studi Kasus Omzet Jaringan Judi Online Capai Rp 2,2 Miliar Di Batam." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 97–102. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1121>.

- Mustaqilla, Safira, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabilla, and Aina Fadhila. "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia." *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 121–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>.
- Nurdiansyah, Rizki, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.
- Pratama, I Gusti Ngurah Agus eka Yudha. "Analisis Kriminologi Terhadap Kejadian Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra* 18, no. 2 (2021): 20–23.
- Rafiqah, Lailan, and Harunur Rasyid. "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 282–90. <https://doi.org/10.46781/al-mutharrahah.v20i2.763>.
- Rana, Kartika, Prakash Poudel, and Ritesh Chimoriya. "Qualitative Methodology in Translational Health Research: Current Practices and Future Directions." *Healthcare* 11, no. 19 (2023): 26–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/healthcare11192665>.
- Tasya Jadidah, Ines, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Amanah Fatiha, Roja Riyani, and Cherrysa Ariesty Wulandari. "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat." *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27.